

PUTUSAN PIDANA - BAWASLU KABUPATEN SOLOK

2019

PUTUSAN NOMOR: 127/PID.SUS/2019/PT PDG, 7 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG DALAM UPAYA BANDING

PADA TINDAK PIDANA PEMILU

Abstrak : Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa Yusri Randu panggilan Yusri, permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Juni 2019 Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Slk

: dasar hukum putusan ini adalah UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihn Umum Pasal 523 ayat 2

: permohonan Banding dengan Nomor putusan 127/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 15 juli 2019 ini pada pokoknya terkait dengan permohonan Banding terdakwa atas nama Yusri Randu panggilan Yusri terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 26 Juni 2019, dimana terdakwa atau terbanding merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut. Bahwa alasan terbanding mengajukan banding tersebut adalah menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 523 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan membebaskan terdakwa dalam perkara ini. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Padang Mengadili , menerima permintaan banding jaksa penuntut Umum tersebut, menguatkan putusan pengadilan negeri solok nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 26 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dan membebaskan biaya perkara terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000,00 lima ribu rupiah)

Catatan : putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hkim Pengadilan Tinggi Padang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 15 Juli 2019